



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1439 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/10386/436.7.1/2023 Tanggal 26 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK AR-ROHMAH
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Jl. Bogangin Baru Blok B No.1 & 3 , RT 6 / RW 5, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN	:	20564305
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan Masjid Baitur Rahmat Berdasarkan Akta Notaris : Endah Sriastutik, S.H, S.E, M.Kn Nomor 02 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0034217.AH.01.12.Tahun 2020
Ketua Penyelenggara	:	MARDIANTO, ST
Nama Ketua/Pimpinan	:	SITI KHOLIDAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/343/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 18 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 April 2023 sampai dengan 26 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **26 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001